



BUPATI BARRU
PROVINSI SULAWESI SELATAN
PERATURAN BUPATI BARRU
NOMOR 38 TAHUN 2016

TENTANG

**PERJALANAN DINAS BAGI PEJABAT NEGARA, PIMPINAN DAN
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, PEGAWAI
NEGERI SIPIL, DAN PEGAWAI TIDAK TETAP DALAM LINGKUP
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BARRU**



TAHUN ANGGARAN
2017



BUPATI BARRU

PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI BARRU

NOMOR 38 TAHUN 2016

TENTANG

**PERJALANAN DINAS BAGI PEJABAT NEGARA, PIMPINAN DAN
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, PEGAWAI
NEGERI SIPIL, DAN PEGAWAI TIDAK TETAP DALAM LINGKUP
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BARRU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARRU,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 serta untuk memenuhi kaidah-kaidah pengelolaan keuangan daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Barru tentang Perjalanan Dinas Bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil, dan Pegawai Tidak Tetap dalam Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Barru;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 310);
16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 97/PMK.05/2010 tentang Perjalanan Dinas Luar Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, Dan Pegawai Tidak Tetap sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 64/PMK.05/2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 97/Pmk.05/2010 tentang Perjalanan Dinas Luar Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, Dan Pegawai Tidak Tetap;
17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap;
18. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 55/PMK.05/2014 tentang perubahan kedua atas peraturan menteri keuangan nomor 97/pmk.05/2010 tentang perjalanan dinas luar negeri bagi pejabat negara, pegawai negeri, dan pegawai tidak tetap;

19. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 33/PMK.02/2016 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2017;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Barru (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2008 Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barru Nomor 1);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Barru (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2008 Nomor 29, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barru Nomor 6);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 7 Tahun 2016 tentang Susunan dan Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2016 Nomor 7);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERJALANAN DINAS BAGI PEJABAT NEGARA, PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD, PEGAWAI NEGERI SIPIL, DAN PEGAWAI TIDAK TETAP DALAM LINGKUP PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BARRU.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Barru
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah.
3. Pejabat Negara adalah Pimpinan dan Anggota Lembaga Negara berdasarkan Undang-Undang Dasar dan Pejabat Negara yang ditentukan.

4. Bupati adalah Bupati Barru.
5. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Barru.
6. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barru.
7. Anggota DPRD adalah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barru.
8. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Barru.
9. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan Pemerintahan.
10. Pegawai Tidak Tetap adalah Pegawai yang diangkat untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan yang bersifat teknis profesional dan administrasi sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan organisasi dalam kerangka system kepegawaian, yang tidak berkedudukan sebagai Pegawai Negeri.
11. Perjalanan Dinas adalah Perjalanan Dinas ke luar batas dari tempat kedudukan ke tempat tujuan melaksanakan tugas dan kembali ke tempat kedudukan semula untuk kepentingan Negara atas perintah pejabat yang berwenang.
12. Perjalanan Dinas Pindah Kedudukan adalah Perjalanan Dinas dalam rangka pindah tugas dari tempat kedudukan yang lama ke tempat kedudukan yang baru berdasarkan Surat Keputusan Pindah.
13. Perjalanan Dinas Jabatan adalah perjalanan dinas dalam rangka melaksanakan tugas dari tempat kedudukan ke tempat yang dituju, dan kembali ke tempat kedudukan semula berdasarkan Surat Tugas Perjalanan Dinas Jabatan.
14. Surat Perjalanan Dinas yang selanjutnya disingkat SPD adalah Dokumen yang diterbitkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas bagi pejabat negara, pegawai negeri sipil, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, dan pihak lainnya.
15. Pelaksanaan SPD adalah Pejabat Negara, pegawai negeri dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang melaksanakan perjalanan dinas.
16. Luar Daerah adalah Luar Wilayah Kabupaten Barru.

17. Dalam Daerah adalah Dalam Wilayah Kabupaten Barru.
18. Biaya Rill adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah.
19. Pejabat yang berwenang adalah Pejabat yang berwenang menerbitkan dan menandatangani Surat Perintah Tugas dan Surat Perintah Perjalanan Dinas.
20. Perjalanan Dinas Dalam Negeri yang selanjutnya disebut Perjalanan Dinas adalah perjalanan ke luar tempat kedudukan baik perseorangan maupun secara bersama, yang dilakukan dalam wilayah Republik Indonesia untuk kepentingan Negara.
21. Perjalanan Dinas Luar Negeri yang selanjutnya disebut Perjalanan Dinas adalah perjalanan ke luar tempat kedudukan baik perseorangan maupun secara bersama yang dilakukan di luar wilayah Republik Indonesia untuk kepentingan Negara atas perintah pejabat yang berwenang.
22. Lumpsum adalah suatu jumlah uang yang telah dihitung terlebih dahulu berdasarkan perkiraan biaya perjalanan dinas yang dapat dibayarkan sekaligus sebelum atau sesudah pelaksanaan perjalanan dinas.
23. Surat Perintah Perjalanan Dinas yang selanjutnya disebut SPPD adalah Surat Perintah kepada Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil, dan Pegawai Tidak Tetap untuk melaksanakan perjalanan dinas.
24. Wilayah Jabatan adalah wilayah kerja dalam melaksanakan tugas.
25. Tempat Kedudukan adalah tempat/kota kantor/satuan kerja berada.
26. Tempat bertolak adalah tempat/kota melanjutkan perjalanan dinas ke tempat tujuan.
27. Tempat Tujuan dalam negeri adalah tempat/kota yang menjadi tujuan perjalanan dinas.
28. Tempat Tujuan Luar Negeri adalah kota tertentu dimana dilakukan pemeriksaan imigrasi yang dicrakan dalam dokumen perjalanan dinas sebelum meninggalkan Wilayah Republik Indonesia.

29. Detasering adalah penempatan pegawai untuk bertugas di suatu tempat dalam jangka waktu tertentu (penugasan sementara waktu).
30. Uang Reprsentatif adalah Tambahan Uang Saku kepada Pejabat Negara, Sekretaris Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD dan Pejabat Eselon II.
31. Biaya Sewa Kendaraan dalam kota tempat tujuan adalah biaya yang diberikan untuk sewa kendaraan dalam kota tujuan untuk perjalanan dinas bagi pejabat Negara.
32. Moda Transportasi adalah alat angkutan yang digunakan dalam melaksanakan Perjalanan Dinas.

Pasal 2

- (1) Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, dan Pegawai Tidak Tetap yang akan melaksanakan perjalanan dinas harus terlebih dahulu mendapat persetujuan/perintah.
- (2) Pejabat Eselon II, III, IV, Staf, Kepala Desa, dan Pegawai Tidak Tetap yang akan melakukan perjalanan dinas luar provinsi dan luar negeri harus mengajukan telaah staf ke Sekretaris Daerah untuk diverifikasi dan selanjutnya diajukan ke Bupati/Wakil Bupati untuk mendapat persetujuan/Surat Tugas yang ditandatangani oleh Bupati/Wakil Bupati.
- (3) Pejabat Eselon II, III, IV, Staf, Kepala Desa, dan Pegawai Tidak Tetap yang akan melakukan perjalanan dinas luar daerah dalam provinsi harus mengajukan telaah staf ke Sekretaris Daerah untuk mendapat persetujuan/Surat Tugas yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah.

Pasal 3

- (1) Dalam penerbitan SPPD harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - a. pejabat yang berwenang hanya dapat memberikan perintah perjalanan dinas untuk perjalanan dinas dalam wilayah jabatannya; dan
 - b. dalam hal perjalanan dinas ke luar wilayah jabatannya pejabat yang berwenang harus memperoleh persetujuan/perintah atasannya.

- (2) Dalam hal pejabat yang berwenang akan melakukan perjalanan SPPD ditandatangani oleh :
- a. atasan langsungnya sepanjang pejabat yang berwenang satu tempat kedudukan dengan atasan langsungnya; dan
 - b. dirinya sendiri atas nama atasan langsungnya dalam hal pejabat tersebut merupakan pejabat tertinggi pada tempat kedudukan pejabat yang bersangkutan setelah memperoleh persetujuan/perintah atasannya.

BAB II

PERJALANAN DINAS JABATAN

Pasal 4

- (1) Perjalanan dinas jabatan merupakan perjalanan dinas dari tempat kedudukan ke tempat yang dituju dan kembali ke tempat kedudukan semula selain perjalanan dinas pindah kedudukan.
- (2) Perjalanan Dinas Pindah Kedudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Perjalanan Dinas ke luar batas dari tempat kedudukan ke tempat tujuan melaksanakan tugas kemudian ditugaskan melanjutkan perjalanan dinas pindah dari tempat kedudukan yang lama ke tempat kedudukan yang baru dan kembali ke tempat kedudukan semula untuk kepentingan Negara atas perintah pejabat yang berwenang.
- (3) Dalam perjalanan dinas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk pula perjalanan yang dilakukan dalam hal :
 - a. datasering di luar tempat kedudukan;
 - b. ditugaskan untuk menempuh ujian dinas/ujian jabatan yang diadakan di luar tempat kedudukan;
 - c. diharuskan menghadap Majelis Penguji Kesehatan Pegawai Negeri atau menghadap seorang dokter penguji kesehatan yang ditunjuk yang berada di luar tempat kedudukan untuk mendapatkan surat keterangan dokter tentang kesehatan guna kepentingan jabatan;
 - d. untuk mendapatkan pengobatan di luar tempat kedudukan berdasarkan keputusan Dokter Penguji Kesehatan pegawai negeri;

- e. harus memperoleh pengobatan di luar tempat kedudukan berdasarkan surat keterangan dokter karena mendapat cedera pada waktu/ karena melakukan tugas;
- f. ditugaskan mengikuti pendidikan dinas di luar tempat kedudukan;
- g. menjemput/mengantarkan ke tempat pemakaman jenazah pejabat Negara/ pegawai negeri sipil yang meninggal dunia dalam melakukan perjalanan dinas; dan
- h. menjemput/mengantarkan ke tempat pemakaman jenazah pejabat negara/ pegawai negeri sipil yang meninggal dunia dari tempat kedudukan yang terakhir ke kota tempat pemakaman.

BAB III

BIAYA PERJALANAN DINAS

Pasal 5

- (1) Biaya perjalanan dinas jabatar dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), terdiri :
 - a. uang harian;
 - b. biaya transport;
 - c. biaya penginapan;
 - d. uang refresentasi;
 - e. sewa kendaraan dalam kota;
 - f. biaya menjemput/mengantar jenazah dan/atau
 - g. biaya Bahan Bakar Minyak bagi yang menggunakan mobil dinas.
- (2) Uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. uang makan;
 - b. uang transport lokal; dan
 - c. uang saku.
- (3) Biaya transport sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas :
 - a. perjalanan dinas dari tempat kedudukan sampai tempat tujuan keberangkatan dan kepulangan termasuk biaya ke terminal bus/ stasiun/ bandara/ pelabuhan keberangkatan; dan
 - b. retribusi yang dipungut di terminal bus/ stasiun/ bandara/ pelabuhan keberangkatan dan kepulangan.

- (4) Biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan biaya yang diperlukan untuk menginap:
- di hotel; atau
 - di tempat menginap lainnya.
- (5) Dalam hal Pelaksana SPPD tidak menggunakan biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), berlaku ketentuan sebagai berikut:
- pelaksana SPPD diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif hotel sebagaimana terdapat pada Lampiran VII dan Lampiran X; dan
 - biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada huruf a dibayarkan secara *lumpsum*.
- (6) Uang representasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dapat diberikan kepada Pejabat Negara, Anggota DPRD, dan Pejabat Eselon II selama melakukan Perjalanan Dinas.
- (7) Sewa kendaraan dalam Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dapat diberikan kepada Pejabat Negara untuk keperluan pelaksanaan tugas di Tempat Tujuan.
- (8) Biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) diberikan berdasarkan tingkat biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan ketentuan sebagai berikut :
- uang harian dibayarkan secara *lumpsum* dan merupakan batas tertinggi sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati mengenai Standar Biaya;
 - biaya transport pegawai dibayarkan sesuai dengan biaya Riil berdasarkan Fasilitas Transport sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
 - biaya penginapan dibayarkan sesuai dengan Biaya Riil dan berpedoman pada Peraturan Bupati mengenai Standar Biaya;
 - uang representasi dibayarkan secara *lumpsum* dan merupakan batas tertinggi sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati mengenai Standar Biaya;
 - sewa kendaraan dalam Kota dibayarkan sesuai dengan Biaya Riil sebagaimana pada Lampiran XIV;

- f. biaya pemetaan jenazah termasuk yang berhubungan dengan pengruktian/pengurusan jenazah dibayarkan sesuai dengan Biaya Riil; dan
 - g. biaya angkutan jenazah termasuk yang berhubungan dengan pengruktian/pengurusan jenazah dibayarkan sesuai dengan Biaya Riil.
- (9) Biaya perjalanan dinas dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digolongkan dalam 6 (Enam) tingkat, yaitu :
- a. tingkat A untuk pejabat Bupati dan Wakil Bupati Barru;
 - b. tingkat B untuk pejabat Sekretaris Daerah, Ketua DPRD, Wakil Ketua DPRD dan Anggota DPRD;
 - c. tingkat C untuk pejabat Eselon II;
 - d. tingkat D untuk pejabat Eselon III;
 - e. tingkat E untuk pejabat Eselon IV/Golongan IV/Golongan III; dan
 - f. tingkat F untuk PNS Golongan II dan Golongan I dan Pegawai Tidak Tetap/Non PNS.
- (10) Biaya perjalanan dinas luar negeri sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (1) terdiri :
- a. uang harian; dan
 - b. uang transport.
- (11) Uang Harian sebagaimana dimaksud pada ayat (10) huruf a terdiri atas :
- a. uang makan;
 - b. transport lokal;
 - c. uang saku; dan
 - d. uang penginapan.
- (12) Uang transport sebagaimana dimaksud pada ayat (10) huruf b diperuntukkan untuk biaya tiket pergi pulang (PP) sebagaimana tercantum pada Lampiran IX.
- (13) Biaya perjalanan dinas luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digolongkan dalam 4 (empat) tingkat, yaitu :
- a. tingkat A untuk pejabat Bupati dan Wakil Bupati Barru;
 - b. tingkat B untuk pejabat Sekretaris Daerah, Ketua DPRD, Wakil Ketua DPRD, Anggota DPRD, Pejabat Eselon II dan Pegawai Negeri Sipil golongan IV/c ke atas;

- c. tingkat C untuk pegawai negeri sipil golongan III/c sampai dengan golongan IV/b; dan
 - d. tingkat D untuk pegawai negeri sipil selain yang dimaksud pada huruf b dan c.
- (14) Dalam hal Pelaksana SPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (10) huruf a, berlaku ketentuan sebagai berikut:
- a. pelaksana SPPD diberikan uang harian sebesar 20% (dua puluh persen) dari tarif uang harian sebagaimana terdapat pada Lampiran II; dan
 - b. uang harian sebagaimana dimaksud pada huruf a dibayarkan secara *lumpsum*.
- (15) Besaran uang harian bagi Negara akreditasi yang tidak tercantum dalam Lampiran Bupati ini, merujuk pada besaran uang harian Negara dimana Perwakilan Republik Indonesia bersangkutan berkedudukan.

Pasal 6

- (1) Biaya perjalanan dinas jabatan dibebankan pada anggaran satuan kerja perangkat daerah yang mengeluarkan SPPD bersangkutan.
- (2) Pejabat yang berwenang memberi perintah perjalanan dinas agar memperhatikan ketersediaan dana yang diperlukan untuk melaksanakan perjalanan tersebut dalam anggaran satuan kerja perangkat daerah berkenaan.

Pasal 7

Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, dan Pegawai Tidak Tetap dilarang menerima biaya perjalanan dinas jabatan rangkap (dua kali atau lebih) untuk perjalanan dinas yang dilaksanakan dalam waktu yang sama.

Pasal 8

Perjalanan dinas jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat

(1) diberikan biaya-biaya sebagai berikut :

- a. uang harian, biaya transport pegawai, dan biaya penginapan untuk perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c dan huruf e;

- b. biaya transport pegawai, untuk perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d dan huruf f, dengan uang harian yang dapat diberikan setinggi-tingginya 30 % (tiga puluh persen) dari uang harian bagi yang ditugaskan mengikuti pendidikan dinas di luar tempat kedudukan; dan
- c. uang harian, biaya transport pegawai, dan biaya penginapan sebanyak-banyaknya 4 (empat) orang, serta biaya pemetian dan angkutan jenazah untuk perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf g dan huruf h.

Pasal 9

- (1) Uang harian dalam rangka perjalanan dinas jabatan dan biaya pemetian jenazah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dibayarkan sesuai Lampiran I, Lampiran VII, Lampiran VIII, Lampiran IX, dan Lampiran X yang merupakan batas tertinggi dibayarkan sesuai biaya *bill cost*.
- (2) Biaya transportasi dalam rangka perjalanan dinas jabatan dan biaya angkutan jenazah sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) huruf b dan ayat (3) dibayarkan sesuai biaya *bill cost*.
- (3) Biaya penginapan dalam rangka perjalanan dinas dalam negeri dibayarkan sesuai biaya *bill cost*.

Pasal 10

- (1) Uang harian dan biaya penginapan perjalanan dinas jabatan diberikan :
 - a. untuk perjalanan dinas yang memerlukan waktu paling kurang 6 (enam) jam;
 - b. menurut banyak hari yang digunakan untuk melaksanakan perjalanan dinas;
 - c. selama 2 (dua) hari untuk transit menunggu pengangkutan lanjutan dalam hal harus berpindah ke alat angkutan lain;
 - d. paling lama 3 (tiga) hari di tempat bertolak ke/datang dari luar negeri;
 - e. paling lama 10 (sepuluh) hari di tempat yang bersangkutan jatuh sakit/berobat dalam hal pegawai yang sedang melakukan tugas datasering;

- f. paling lama 90 (sembilan puluh) hari dalam hal pegawai melakukan tugas datasering;
 - g. paling lama 7 (tujuh) hari setelah diterima keputusan tentang perubahan datasering menjadi petugas pindahan;
 - h. paling lama 3 (tiga) hari di tempat penjemputan jenazah dan selama-lamanya 3 (tiga) hari di tempat pemakaman jenazah dalam hal jenazah tersebut tidak dimakamkan di tempat kedudukan almarhum/almarhumah yang bersangkutan untuk pejabat Negara/pegawai yang meninggal saat melaksanakan perjalanan dinas; dan
 - i. paling lama 3 (tiga) hari di tempat pemakaman jenazah pejabat Negara/ pegawai yang meninggal dan dimakamkan tidak di tempat kedudukan almarhum/almarhumah yang bersangkutan.
- (2) Dalam hal perjalanan dinas jabatan dilakukan secara bersama-sama untuk melaksanakan suatu kegiatan tertentu, penginapan/hotel untuk seluruh pejabat Negara/pegawai dapat menginap di hotel/penginapan yang sama, sesuai dengan kelas kamar penginapan/hotel yang telah ditetapkan untuk masing-masing pejabat Negara/pegawai Negara.
- (3) Perjalanan dinas jabatan pulang dan pergi yang memakan waktu kurang dari 6 (enam) jam, diberikan biaya perjalanan dinas setinggi-tingginya sebesar 60 % dari uang harian sebagaimana tercantum pada Lampiran I Peraturan Bupati ini.
- (4) Dalam hal perjalanan dinas jabatan dilakukan dalam daerah atau luar daerah dalam wilayah Sulawesi Selatan, diberi tambahan uang BBM dan/atau Biaya Angkutan Umum sebagaimana dalam Lampiran XIII dan dibayarkan secara *Lumpsum*.

Pasal 11

Dalam hal perjalanan dinas jabatan menggunakan kapal laut/sungai untuk waktu sekurang-kurangnya 12 (dua belas) jam, maka selama waktu transportasi tersebut kepada pejabat Negara/pegawai hanya diberikan uang harian.

Pasal 12

- (1) Selain Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, dan Pegawai Tidak Tetap dapat melakukan perjalanan dinas atas perintah pejabat yang berwenang, dan biaya perjalanan dinasnya digolongkan dalam tingkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5) dan ayat (6) menurut tingkat pendidikan/kepatutan/tugas yang bersangkutan.
- (2) Pegawai Negeri Sipil Golongan I dapat melakukan perjalanan dinas dalam hal mendesak/khusus, seperti dalam hal tenaga teknis.
- (3) Pegawai Tidak Tetap yang melakukan perjalanan dinas untuk kepentingan Negara, digolongkan dalam tingkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (6) oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan tingkat pendidikan/tugas yang bersangkutan.

Pasal 13

- (1) Biaya perjalanan dinas dibayarkan sebelum perjalanan dinas jabatan dilaksanakan.
- (2) Dalam hal perjalanan dinas jabatan harus segera dilaksanakan, sementara biaya perjalanan dinas belum dapat dibayarkan, maka biaya perjalanan dinas dapat dibayarkan setelah perjalanan dinas selesai.

Pasal 14

- (1) Dalam hal jumlah hari perjalanan dinas jabatan ternyata melebihi jumlah hari yang ditetapkan dalam SPPD, pejabat yang berwenang dapat mempertimbangkan tambahan uang harian dan biaya penginapan sepanjang kelebihan tersebut bukan disebabkan kesalahan/kelalaian Pejabat Negara/Pegawai Negeri yang bersangkutan.
- (2) Tambahan uang harian dan biaya penginapan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), dikecualikan untuk hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, dan huruf i.

- (3) Dalam hal jumlah hari menunggu sambungan dengan alat angkutan lain yang ternyata lebih dari 2 (dua) hari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c, maka pejabat yang berwenang dapat mempertimbangkan pemberian tambahan uang harian dan biaya penginapan sepanjang kelebihan tersebut bukan disebabkan kesalahan/kelalaian pejabat Negara/pegawai negeri bersangkutan.

Pasal 15

- (1) Ketentuan mengenai biaya perjalanan dinas dalam jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 14 berlaku secara mutatis mutandis terhadap biaya perjalanan dinas pindah kedudukan.
- (2) Perhitungan besarnya biaya perjalanan dinas pindah kedudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara rasional, akuntabilitas, dan akumulatif dengan dokumen pertanggungjawaban yang tidak terpisahkan.

BAB IV

PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNG JAWABAN PERJALANAN DINAS JABATAN

Pasal 16

- (1) Perjalanan dinas dilakukan berdasarkan SPPD yang diterbitkan oleh Pejabat yang berwenang menurut contoh sebagaimana tercantum pada Lampiran XV dan XVI Peraturan Bupati ini.
- (2) Pejabat yang berwenang menerbitkan SPPD untuk perjalanan dinas luar daerah luar provinsi adalah Bupati/Wakil Bupati melalui telaah staf yang diajukan ke Sekretaris Daerah yang biayanya dibebankan pada anggaran yang tersedia pada kantor/satuan kerja masing-masing.
- (3) Pejabat yang berwenang menerbitkan SPPD untuk perjalanan dinas luar daerah dalam provinsi adalah Sekretaris Daerah yang biayanya dibebankan pada anggaran yang tersedia pada kantor/satuan masing-masing.

- (4) Pejabat yang berwenang menerbitkan SPPD untuk perjalanan dinas dalam daerah adalah atasan langsung pelaksana SPPD yang biayanya dibebankan pada anggaran yang tersedia pada kantor/satuan kerja masing-masing.
- (5) Dalam hal SPPD ditandatangani oleh atasan langsung pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b, maka pembiayaan perjalanan dinas dapat dibebankan pada kantor/satuan kerja pejabat yang berwenang tersebut.
- (6) Pejabat yang berwenang dalam menerbitkan SPPD sekaligus menetapkan tingkat golongan perjalanan dinas yang bersangkutan dengan memperlihatkan kepentingan serta tujuan perjalanan dinas tersebut.

Pasal 17

- (1) Pejabat/Pegawai yang melakukan perjalanan dinas wajib menyampaikan dokumen pertanggungjawaban.
- (2) Dokumen pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) dibuktikan dengan Surat Tugas, Surat Perintah Perjalanan Dinas, Laporan Hasil Perjalanan Dinas dan Bukti Transport (Tiket), Bukti Penginapan/Hotel, Bukti sewa kendaraan dan/atau yang dipersandingkan.

Pasal 18

- (1) Pejabat yang berwenang bertanggung jawab atas ketertiban pelaksanaan Peraturan Bupati ini dalam lingkungan SKPD masing-masing.
- (2) Pejabat yang berwenang wajib membatasi pelaksanaan perjalanan dinas untuk hal-hal yang mempunyai prioritas tinggi dan penting serta mengadakan penghematan dan mengurangi frekuensi, jumlah orang dan lamanya perjalanan.
- (3) Pejabat yang berwenang dan Pejabat/Pegawai yang melakukan perjalanan dinas bertanggung jawab sepenuhnya atas kerugian yang diderita oleh Daerah sebagai akibat dari kesalahan, kelalaian, atau kealpaan yang bersangkutan dalam hubungannya dengan perjalanan dinas yang dimaksud.

- (4) Terhadap kesalahan, kelalaian, dan kealpaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dikenakan tindakan berupa :
- a. tuntutan ganti rugi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku; dan/atau
 - b. hukuman administratif dan tindakan-tindakan lainnya menurut ketentuan yang berlaku.

BAB V

KETENTUAN LAIN- LAIN

Pasal 19

- (1) Pegawai Negeri yang karena beban jabatannya harus melakukan perjalanan dinas tetap dalam wilayah jabatannya diberikan biaya perjalanan dinas dengan perincian sebagaimana terdapat dalam lampiran XII.
- (2) Pegawai negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Pegawai Negeri dalam lingkup Inspektorat Daerah Kabupaten Barru; dan/atau
 - b. Pegawai Negeri yang ditugaskan melakukan survey dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Barru.

Pasal 20

- (1) Ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Bupati ini berlaku untuk perjalanan dinas dalam negeri dan luar negeri yang dibiayai APBD dan untuk perjalanan dinas yang dibiayai oleh APBN tetap mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Aturan lebih lanjut yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Peraturan Bupati ini ditetapkan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Barru.
- (3) Lampiran I sampai dengan Lampiran XVII merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, Peraturan Bupati Barru Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perjalanan Dinas Bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri Sipil, dan Pegawai Tidak Tetap dalam Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Barru, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2017.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barru.

Ditetapkan di Barru
pada tanggal 15 November 2016

Pt. BUPATI BARRU,
WAKIL BUPATI BARRU


SUARDI SALEH

Diundangkan
pada tanggal 15 November 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BARRU,


NASRUDDIN ABDUL MUTTALIB

BERITA DAERAH KABUPATEN BARRU TAHUN 2016 NOMOR 39

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI BARRU
 NOMOR : 38 Tahun 2016
 TANGGAL : 15 November 2016
 TENTANG : PERJALANAN DINAS BAGI PEJABAT NEGARA, PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, PEGAWAI NEGERI SIPIL, PEGAWAI TIDAK TETAP DAN PERSONIL LAINNYA DALAM LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN BARRU.

SATUAN UANG HARIAN PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH LUAR PROVINSI

NO	JABATAN	SATIJAN	RINCIAN UANG HARIAN			JUMLAH UANG HARIAN
			UANG SAKU	UANG MAKAN	UANG TRANSPORT LOKAL	
			(Rp)	(Rp)	(Rp)	
1	2	3	4	5	6	7
1	BUPATI DAN WAKIL BUPATI	O/H	1,750,000	500,000	1,000,000	3,250,000
2	SEKRETARIS DAERAH/KETUA DPRD/ WAKIL KETUA DPRD/ ANGGOTA DPRD	O/H	1,500,000	500,000	750,000	2,750,000
3	PEJABAT ESELON II	O/H	1,250,000	300,000	500,000	2,050,000
4	PEJABAT ESELON III	O/H	900,000	300,000	350,000	1,450,000
5	PEJABAT ESELON IV	O/H	550,000	300,000	300,000	1,150,000
6	PNS GOLONGAN IV	O/H	400,000	300,000	300,000	1,000,000
7	PNS GOLONGAN III	O/H	350,000	300,000	250,000	900,000
8	PNS GOLONGAN II, GOLONGAN I DAN PEGAWAI TIDAK TETAP / NON PNS	O/H	350,000	300,000	200,000	850,000

Pt. BUPATI BARRU,
 WAKIL BUPATI BARRU,


 SUARDI SALEH

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI BARRU
 NOMOR : 38 Tahun 2016
 TANGGAL : 15 November 2016
 TENTANG : PERJALANAN DINAS BAGI PEJABAT NEGARA, PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, PEGAWAI NEGERI SIPIL, PEGAWAI TIDAK TETAP DAN PERSONIL LAINNYA DALAM LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN BARRU.

BESARAN BIAYA UANG HARIAN PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI

(dalam US\$)

NO.	PROVINSI	GOLONGAN			
		GOL. A	GOL. B	GOL. C	GOL. D
1	2	3	4	5	6
	AMERIKA UTARA				
1	Amerika Serikat				
2	Kanada	578	513	440	382
		447	404	368	307
	AMERIKA SELATAN				
3	Argentina				
4	Venezuela	534	402	351	349
5	Brasil	557	388	344	343
6	Chile	436	341	291	241
7	Columbia	415	316	270	222
8	Peru	436	323	276	254
9	Suriname	459	347	320	276
10	Ekuador	398	295	252	207
		385	273	242	241
	AMERIKA TENGAH				
11	Mexico				
12	Kuba	493	366	324	323
13	Panama	406	305	261	221
		414	342	306	271
	EROPA BARAT				
14	Australia				
15	Belgia	504	453	318	317
16	Perancis	466	419	282	281
17	Rep. Federal Jerman	512	464	382	381
18	Belanda	447	415	285	285
19	Swiss	463	416	272	271
		636	570	403	401
	EROPA UTARA				
20	Denmark				
21	Finlandia	567	491	343	301
22	Norwegia	453	409	354	313
23	Swedia	621	559	389	386
24	Kerajaan Inggris	466	436	342	341
		792	774	583	582
	EROPA SELATAN				
25	Boania Herzegovina				
26	Kroasia	456	420	334	333
27	Spanyol	555	506	406	405
28	Yunani	457	413	287	286
29	Italia	422	379	242	241
30	Portugal	702	637	446	427
31	Serbia	425	382	242	241
		417	375	326	288
	EROPA TIMUR				
32	Bulgarin				
33	Ceko	406	367	320	284
34	Hongaria	618	526	447	367
35	Polandia	485	438	390	345
36	Rumania	461	415	360	319
37	Rusia	416	381	313	277
38	Slovakia	556	512	407	406
39	Ukraina	437	394	341	303
		485	436	375	331

1	2	3	4	5	6
	AFRIKA BARAT				
40	Nigeria				
41	Senegal	361	313	292	291
		384	317	237	231
	AFRIKA TIMUR				
42	Ethopia				
43	Kenya	358	295	221	193
44	Madagaskar	384	317	237	225
45	Tanzania	296	244	182	181
46	Zimbabwe	350	290	244	218
47	Mozambik	328	281	248	247
		399	329	265	264
	AFRIKA SELATAN				
48	Namibia				
49	Afrika Selatan	405	334	268	233
		380	313	253	251
	AFRIKA UTARA				
50	Aljazair				
51	Mesir	342	308	287	286
52	Maroko	409	303	235	211
53	Tunisia	304	251	192	191
54	Sudan	293	241	187	186
55	Libya	342	282	210	184
		308	254	189	165
	ASIA BARAT				
56	Azerbaijan				
57	Bahrain	498	459	365	364
58	Irak	416	294	228	214
59	Yordania	447	325	253	231
60	Kuwait	406	292	236	225
61	Libanon	456	325	296	294
62	Qatar	357	267	207	186
63	Arab Suriah	386	276	215	196
64	Turki	358	257	200	196
65	Pst. Arab Emirat	456	364	283	253
66	Yaman	459	323	302	301
67	Saudi Arabia	353	241	197	196
68	Kesultanan Oman	450	331	269	251
		413	292	247	249
	ASIA TIMUR				
69	Rep. Rakyat Cina				
70	Hongkong	378	238	207	206
71	Jepang	472	320	287	286
72	Korea Selatan	519	303	262	261
73	Korea Utara	421	326	297	296
		494	321	300	278
	ASIA SELATAN				
74	Afganistan				
75	Bangladesh	385	226	173	172
76	India	339	196	167	166
77	Pakistan	422	329	327	325
78	Sri Lanka	343	203	182	181
79	Iran	380	242	209	199
		421	312	243	217

1	2	3	4	5	6
	ASIA TENGAH				
80	Uzbekistan	392	352	287	254
81	Kazakhstan	456	420	334	333
	ASIA TENGGARA				
82	Philippina	412	278	222	221
83	Singapura	530	363	279	276
84	Malaysia	394	262	219	218
85	Thailand	392	275	211	201
86	Myanmar	368	250	197	196
87	Laos	380	262	202	196
88	Vietnam	383	265	204	196
89	Brunai Darussalam	374	256	197	196
90	Kamboja	296	223	197	196
91	Timor Leste	392	354	229	196
	ASIA PASIFIK				
92	Australia	636	585	394	393
93	Selandia Baru	451	308	278	276
94	Kaledonia Baru	425	387	276	224
95	Papua Nugini	520	476	319	259
96	Fiji	363	329	221	179

Pt. BUPATI BARRU,
WAKIL BUPATI BARRU,


SUARDI SALEH

LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI BARRU
 NOMOR : 38 Tahun 2016
 TANGGAL : 15 November 2016
 TENTANG : PERJALANAN DINAS BAGI PEJABAT NEGARA, PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, PEGAWAI NEGERI SIPIL, PEGAWAI TIDAK TETAP DAN PERSONIL LAINNYA DALAM LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN BARRU.

BESARNYA BIAYA REPRESENTASI BAGI PEJABAT NEGARA, PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, DAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BARRU LUAR PROVINSI SULAWESI SELATAN

NO	JABATAN	UANG REPRESENTASI PERHARI (Rp)	UANG PENGINAPAN PER HARI	BIAYA TIKET	KET.
1	2	3	4	5	6
I	Pejabat Negara				
1	Bupati	450,000	Uang penginapan disesuaikan dengan tempat tujuan sesuai Lampiran V dan Lampiran VI!	*) Biaya tiket/ tarif transportasi sesuai Lampiran VIII dan Lampiran IX	
2	Wakil Bupati	400,000			
II	Pegawai Negeri Sipil / Pimpinan dan Anggota DPRD				
1	Sekretaris Daerah, Ketua/Wakil Ketua dan Anggota DPRD	350,000	sda		
2	Eselon II	300,000	sda		

Pt. BUPATI BARRU,
 WAJIL BUPATI BARRU,


 SUARDI SALEH

LAMPIRAN IV : PERATURAN BUPATI BARRU
 NOMOR : 38 Tahun 2016
 TANGGAL : 15 November 2016
 TENTANG : PERJALANAN DINAS BAGI PEJABAT NEGARA, PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, PEGAWAI NEGERI SIPIL, PEGAWAI TIDAK TETAP DAN PERSONIL LAINNYA DALAM LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN BARRU.

FASILITAS TRANSPORT BAGI PEJABAT NEGARA DAN KELUARGA

NO.	PEJABAT NEGARA	TINGKAT PERJALANAN DINAS	BIAYA TRANSPORTASI			KETERANGAN
			PESAWAT UDARA	KAPAL LAUT	KERETA API/BUS	
1	2	3	4	5	6	7
1	Bupati dan Wakil Bupati	A	Bisnis	Kelas I A	Eksekutif	1. Biaya Transportasi untuk Pesawat Udara sesuai Lamp. VIII dan IX 2. Biaya Transportasi untuk kapal laut dan kereta api/bus max. sesuai harga yang berlaku

FASILITAS TRANSPORT BAGI PEGAWAI DAN KELUARGA

NO	PEGAWAI / PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD	TINGKAT PERJALANAN DINAS	BIAYA TRANSPORTASI			KETERANGAN
			PESAWAT UDARA	KAPAL LAUT	KERETA API/BUS	
1	2	3	4	5	6	7
1	Sekretaris Daerah/Ketua DPRD/ Wakil Ketua/Anggota DPRD	B	Ekonomi	Kelas I B	Eksekutif	1. Biaya Transportasi untuk Pesawat Udara max. sesuai harga yang berlaku 2. Biaya Transportasi untuk kapal laut dan kereta api/bus max. sesuai harga yang berlaku.
2	Eselon II	C	Ekonomi	Kelas I B	Eksekutif	
3	Eselon III	D	Ekonomi	Kelas II A	Eksekutif	
4	Eselon IV/Golongan IV/Golongan III	E	Ekonomi	Kelas II A	Eksekutif	
5	PNS Golongan II, I dan Pegawai Tidak Tetap	F	Ekonomi	Kelas II A	Eksekutif	

Pt. BUPATI BARRU,
 WAKIL BUPATI BARRU,

Suardi Saleh

LAMPIRAN V : PERATURAN BUPATI BARRU
 NOMOR : 38 Tahun 2016
 TANGGAL : 15 November 2016
 TENTANG : PERJALANAN DINAS BAGI PEJABAT NEGARA, PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, PEGAWAI NEGERI SIPIL, PEGAWAI TIDAK TETAP DAN PERSONIL LAINNYA DALAM LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN BARRU.

FASILITAS DAN KELAS PENGINAPAN BAGI PEJABAT NEGARA DAN KELUARGA

NO	PEJABAT NEGARA	TINGKAT PERJALANAN DINAS	BIAYA HOTEL	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	Bupati/Wakil Bupati	A	Pejabat Negara	Biaya hotel dibayarkan Maksimal/setinggi-tingginya sesuai dengan Lampiran VII

FASILITAS DAN KELAS PENGINAPAN BAGI PEGAWAI DAN KELUARGA

NO	PEGAWAI / PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD	TINGKAT PERJALANAN DINAS	BIAYA HOTEL	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	Sekretaris Daerah/Ketua/Wakil Ketua/Anggota DPRD	B	Pejabat Eselon III	1. Biaya Hotel dibayarkan Maksimal/Setinggi-tingginya sesuai dengan Lampiran VII 2. Biaya Hotel untuk PTT/Non PNS dibayarkan sesuai dengan Tingkat Pendidikan : - S.3 disetarakan dengan Gol. IV - S.2 disetarakan dengan Gol. III - S.1/D3/D2/D1/SLTA/SLTP disetarakan dengan Gol. II.
2	Eselon II	C	Pejabat Eselon II	
3	Eselon III	D	Pejabat Eselon III	
4	Eselon IV/Gol. III/Gol. IV	E	Pejabat Eselon IV / Gol. IV/ Gol. I,II	
5	PNS Golongan II / I	F	Gol. II / I	
6	PTT / Non PNS	F	PTT / Non. PNS	

Pt. BUPATI BARRU,
 WAKIL BUPATI BARRU,


 SUARDI SALEH

LAMPIRAN VI : PERATURAN BUPATI BARRU

NOMOR : 38 Tahun 2016

TANGGAL : 15 November 2016

TENTANG : PERJALANAN DINAS BAGI PEJABAT NEGARA, PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, PEGAWAI NEGERI SIPIL, PEGAWAI TIDAK TETAP DAN PERSONIL LAINNYA DALAM LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN BARRU.

BIAYA PEMETIAN DAN ANGKUTAN JENASAH

NO	URAIAN	TINGKAT PEGAWAI			
		Tingkat A	Tingkat B	Tingkat C	Tingkat D, Tingkat E dan Tingkat F
1	2	3	4	5	6
1	Biaya Pemetian	4.500.000	4.000.000	3.000.000	2.500.000
2	Pengangkutan	Menurut tarif yang berlaku dan alat angkut yang digunakan			

Pt. BUPATI BARRU,
WAKIL BUPATI BARRU,


SUARDI SALEH

LAMPIRAN VII : PERATURAN BUPATI BARRU

NOMOR : 38 Tahun 2016

TANGGAL : 15 November 2016

TENTANG : PERJALANAN DINAS BAGI PEJABAT NEGARA, PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, PEGAWAI NEGERI SIPIL, PEGAWAI TIDAK TETAP DAN PERSONIL LAINNYA DALAM LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN BARRU.

BESARAN BIAYA PENGINAPAN BERDASARKAN TARIF RATA-RATA HOTEL

NO.	PROVINSI	SATUAN	TARIF HOTEL KELAS NON SUITE				GOLONGAN III
			PEJABAT NEGARA	PEJABAT ESELON I/II	PEJABAT ESELON III	PEJABAT ESELON IV/ GOL. IV/GOL. III	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	NANGGROE ACEH DARUSSALAM	OH	4.420,000	1.308,000	1.080,000	410,000	370,000
2	SUMATERA UTARA	OH	4.960,000	1.214,000	703,000	505,000	310,000
3	RIAU	OH	3.317,000	1.168,000	868,000	450,000	380,000
4	KEPULAUAN RIAU	OH	4.275,000	1.285,000	650,000	502,000	280,000
5	JAMBI	OH	4.000,000	1.175,000	697,000	382,000	290,000
6	SUMATERA BARAT	OH	4.240,000	1.155,000	884,000	477,000	370,000
7	SUMATERA SELATAN	OH	4.680,000	1.228,000	605,000	514,000	310,000
8	LAMPUNG	OH	3.960,000	1.299,000	790,000	374,000	356,000
9	BENGKULU	OH	1.300,000	790,000	712,000	599,000	510,000
10	BANGKA BELITUNG	OH	3.335,000	1.310,000	850,000	533,000	304,000
11	BANTEN	OH	3.808,000	1.430,000	1.024,000	797,000	400,000
12	JAWA BARAT	OH	3.664,000	1.753,000	949,000	515,000	453,000
13	D.K.I. JAKARTA	OH	3.720,000	1.086,000	800,000	610,000	400,000
14	JAWA TENGAH	OH	4.146,000	1.478,000	1.024,000	497,000	350,000
15	D.I. YOGYAKARTA	OH	4.620,000	1.334,000	747,000	629,000	461,000
16	JAWA TIMUR	OH	4.100,000	1.359,000	841,000	499,000	329,000
17	BALI	OH	4.881,000	1.810,000	1.304,000	904,000	658,000
18	NUSA TENGGARA BARAT	OH	3.429,000	2.738,000	737,000	540,000	360,000
19	NUSA TENGGARA TIMUR	OH	3.000,000	1.000,000	700,000	662,000	400,000
20	KALIMANTAN BARAT	OH	2.400,000	1.130,000	866,000	430,000	361,000
21	KALIMANTAN TENGAH	OH	3.000,000	1.596,000	923,000	558,000	436,000
22	KALIMANTAN SELATAN	OH	4.250,000	1.679,000	816,000	500,000	379,000
23	KALIMANTAN TIMUR	OH	4.000,000	3.021,000	1.596,000	550,000	450,000
24	KALIMANTAN UTARA	OH	4.000,000	3.021,000	1.596,000	550,000	450,000
25	SULAWESI UTARA	OH	3.200,000	1.553,000	640,000	549,000	342,000
26	GORONTALO	OH	1.320,000	1.134,000	910,000	423,000	240,000
27	SULAWESI BARAT	OH	1.260,000	1.030,000	910,000	425,000	360,000
28	SULAWESI TENGAH	OH	2.030,000	1.298,000	894,000	493,000	389,000
29	SULAWESI TENGGARA	OH	1.850,000	1.070,000	802,000	488,000	420,000
30	MALUKU	OH	3.000,000	1.030,000	680,000	545,000	414,000
31	MALUKU UTARA	OH	3.110,000	1.512,000	600,000	478,000	380,000
32	PAPUA	OH	2.850,000	1.668,000	754,000	460,000	414,000
33	PAPUA BARAT	OH	2.750,000	1.482,000	976,000	798,000	370,000

Pt. BUPATI BARRU,
WANIL BUPATI BARRU,

SUARDI SALEH

LAMPIRAN VIII : PERATURAN BUPATI BARRU

NOMOR : 38 Tahun 2016

TANGGAL : 15 November 2016

TENTANG : PERJALANAN DINAS BAGI PEJABAT NEGARA, PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, PEGAWAI NEGERI SIPIL, PEGAWAI TIDAK TETAP DAN PERSONIL LAINNYA DALAM LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN BARRU.

SATUAN BIAYA TIKET PESAWAT PERGI - PULANG PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI *) **)

No.	Kota		Satuan Biaya Tiket		Keterangan
	Asal	Tujuan	Bisnis	Ekonomi	
1	2	3	4	5	6
1	Makassar	Jakarta	7,444,000	3,829,000	*) Bagi daerah tujuan yang tidak memiliki Bandar Udara menggunakan standar satuan biaya tiket pesawat yang berlaku pada Bandara terdekat ditambah biaya transportasi darat/laut.
2	Makassar	Ambon	6,022,000	3,455,000	
3	Makassar	Baikpapan	12,664,000	6,150,000	
4	Makassar	Banda Aceh	12,760,000	6,781,000	
5	Makassar	Bandar Lampung	8,161,000	4,161,000	
6	Makassar	Batam	10,375,000	5,337,000	
7	Makassar	Denpasar	4,182,000	2,631,000	
8	Makassar	Jambi	9,659,000	4,552,000	
9	Makassar	Jogjakarta	6,525,000	3,893,000	
10	Makassar	Kupang	7,637,000	4,311,000	
11	Makassar	Biak	8,493,000	4,931,000	
12	Makassar	Jayapura	10,193,000	5,787,000	
13	Makassar	Kendari	2,663,000	1,786,000	
14	Makassar	Manado	5,327,000	2,909,000	
15	Makassar	Timika	11,723,000	6,567,000	
16	Makassar	Maung	10,129,000	5,166,000	
17	Makassar	Mataram	4,717,000	2,909,000	
18	Makassar	Medan	12,514,000	6,172,000	
19	Makassar	Padang	10,974,000	5,402,000	
20	Makassar	Palembang	9,466,000	4,781,000	
21	Makassar	Palu	4,268,000	2,578,000	
22	Makassar	Pangkal Pinang	9,060,000	4,663,000	
23	Makassar	Pontianak	9,915,000	5,241,000	
24	Makassar	Semarang	9,466,000	4,706,000	
25	Makassar	Solo	9,466,000	4,845,000	
26	Makassar	Surabaya	5,936,000	3,433,000	

Plt. BUPATI BARRU,
WAKIL BUPATI BARRU,
SUARDI SALEH

LAMPIRAN IX : PERATURAN BUPATI BARRU

NOMOR : 38 Tahun 2016

TANGGAL : 15 November 2016

TENTANG : PERJALANAN DINAS BAGI PEJABAT NEGARA, PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, PEGAWAI NEGERI SIPIL, PEGAWAI TIDAK TETAP DAN PERSONIL LAINNYA DALAM LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN BARRU.

SATUAN BIAYA TIKET PESAWAT PERGI-PULANG PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI

(dalam US\$)

NO.	PERWAKILAN	BIAYA		
		Eksekutif	Bisnis	Ekonomi
1	2	6	7	8
AMERIKA UTARA				
1	Chicago	12,733	6,891	3,662
2	Houston	12,635	6,487	3,591
3	Los Angeles	11,411	5,925	3,242
4	New York	15,101	6,179	3,839
5	Ottawa	12,266	6,924	4,083
6	San Fransisco	13,438	7,138	2,987
7	Toronto	11,750	3,564	3,201
8	VanCauver	10,902	7,458	3,277
9	Washington	15,150	8,652	3,930
AMERIKA SELATAN				
10	Bugota	18,399	9,426	7,713
11	Brazilia	16,393	11,518	5,970
12	Boenes Aires	23,000	15,300	10,400
13	Caracas	23,128	13,837	6,825
14	Paramaribo	15,018	9,494	7,353
15	Santiago de Chile	21,874	15,535	8,900
16	Quito	17,325	16,269	12,127
17	Lima	8,263	3,263	5,038
AMERIKA TENGAH				
18	Mexico City	11,822	7,831	3,966
19	Havana	14,702	11,223	7,335
20	Panama City	15,532	9,306	6,195
EROPA BARAT				
21	Vienna	10,520	4,177	3,357
22	Brussels	10,713	5,994	3,870
23	Marseilles	10,850	5,074	3,541
24	Paris	10,724	6,085	3,331
25	Berlin	10,277	6,126	3,959
26	Bern	11,478	6,778	4,355
27	Bonn	10,945	5,023	3,753
28	Hamburg	9,938	7,639	4,108
29	Geneva	8,166	5,370	4,333
30	Amsterdam	8,216	5,898	3,331
31	Den Haag	8,216	5,898	3,331
32	Frankfurt	7,660	4,037	1,065
EROPA UTARA				
33	Copenhagen	9,696	4,920	3,730
34	Helsinki	10,023	5,931	3,681
35	stockholm	9,917	5,506	3,433
36	London	11,410	7,293	4,153
37	Oslo	9,856	4,773	4,049
EROPA SELATAN				
38	Sarajevo	11,778	7,129	6,033
39	Zagreb	16,974	10,177	5,182
40	Athens	14,911	9,256	8,041
41	Lisbon	9,309	4,746	3,383
42	Macrid	10,393	4,767	3,631

1	2	6	7	8
43	Rome			
44	Beograd	10,000	6,000	4,500
45	Vacitan	10,318	6,404	5,564
		10,000	6,000	4,500
	EROPA TIMUR			
46	Bratislava			
47	Bucharest	7,125	4,423	3,842
48	Kiev	8,639	4,982	4,113
49	Moscow	10,860	6,029	5,193
50	Praque	9,537	7,206	5,143
51	Sofia	19,318	11,848	6,748
52	Warsawa	7,473	6,346	3,612
53	Budapest	10,777	5,052	3,447
		8,839	5,979	2,187
	AFRIKA BARAT			
54	Dakkar	12,900	9,848	8,555
55	Abuja	10,281	7,848	6,818
	AFRIKA TIMUR			
56	Addis Ababa	7,700	5,808	5,552
57	Nairobi	8,732	7,966	6,081
58	Antananarive	11,779	9,000	8,282
59	Dar Es salaam	8,947	6,599	5,733
60	Harare	11,118	10,600	5,747
	AFRIKA SELATAN			
61	Windhoek	13,241	11,774	7,510
62	Cape Town	17,182	9,702	8,429
63	Jonannesburg	12,943	9,802	7,216
64	Maputo	11,255	8,524	6,275
65	Pretoria	12,943	9,802	7,216
	AFRIKA UTARA			
66	Algiers	9,536	6,593	5,710
67	Cairo	8,683	7,122	4,483
68	Khartoum	5,904	4,507	3,915
69	Rabbat	8,910	7,721	5,665
70	Tripoli	6,551	5,706	4,975
71	Tunisia	9,419	5,018	3,619
	ASIA BARAT			
72	Manama	6,573	6,154	4,827
73	Baghdad	5,433	4,148	3,545
74	Amman	7,561	6,431	3,545
75	Kuwait	6,771	4,273	3,110
76	Beirut	7,703	4,490	3,730
77	Doha	5,216	3,639	2,745
78	Damascus	8,684	5,390	3,325
79	Ankara	5,449	6,643	3,581
80	Abu Dhabi	5,283	4,976	2,727
81	Sanaa	8,205	5,878	3,679
82	Jeddah	6,446	3,785	3,321
83	Muscat	6,469	5,156	3,727
84	Riyadh	5,359	3,510	3,000
85	Istanbul	11,061	4,435	2,467
86	Dubai	4,207	4,207	1,920
	ASIA TENGAH			
87	Tashkent	13,617	8,453	7,343
88	Astana	13,661	12,089	8,962
89	Suva	4,244	4,244	4,244
	ASIA TIMUR			
90	Beijing	2,595	2,140	1,623
91	Hongkong	3,028	2,633	1,257
92	Osaka	3,204	2,686	1,864
93	Tokyo	3,734	2,675	1,835
94	Pyongyang	4,040	2,220	1,660
95	Seoul	3,233	2,966	1,737

1	2	6	7	8
96	Shanghai	3,122	2,749	1,304
97	Guangzhou	3,122	2,749	1,304
ASIA SELATAN				
98	Kaboul	6,307	3,905	3,208
99	Teheran	5,800	4,600	3,200
100	Colombo	3,119	2,562	1,628
101	Dhaka	3,063	2,417	1,092
102	Islanabad	5,482	3,333	2,501
103	Karachi	4,226	3,633	2,321
104	New Delhi	3,500	2,500	1,500
105	Mumbai	3,063	2,417	1,092
ASIA TENGGARA				
106	Bandar Seri Bengawan	1,628	1,147	919
107	Bangkok	2,344	1,155	823
108	Davao City	2,757	2,558	1,641
109	Hanoi	1,833	1,833	1,656
110	Ho Chi Minh	1,677	1,503	1,235
111	Johor Bahru	1,195	911	525
112	Kota Kinabalu	1,894	1,427	694
113	Kuala Lumpur	1,158	659	585
114	Manila	2,453	1,614	1,150
115	Penang	918	766	545
116	Phnom Penh	2,202	1,981	1,627
117	Singapore	991	673	403
118	Vientiane	2,274	2,025	1,420
119	Yangyon	1,468	1,212	1,053
120	Tawau	1,894	1,427	694
121	Songkhia	2,344	1,155	823
ASIA PASIFIK				
122	Canberra	6,304	6,304	2,500
123	Darwin	6,689	4,900	3,964
124	Melbourne	4,886	3,814	2,858
125	Noumea	6,940	5,917	1,916
126	Perth	5,771	1,801	1,525
127	Port Moresby	8,252	17,090	13,835
128	Sydney	4,629	4,237	2,557
129	Vanimo	3,318	2,740	2,380
130	Wellington	11,750	9,830	4,120
131	Baku	13,234	8,556	2,281

PL. BUPATI BARRU,
WAKIL BUPATI BARRU,


SUARDI SALEH

LAMPIRAN X : PERATURAN BUPATI BARRU

NOMOR : 38 Tahun 2016

TANGGAL : 15 November 2016

TENTANG : PERJALANAN DINAS BAGI PEJABAT NEGARA, PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, PEGAWAI NEGERI SIPIL, PEGAWAI TIDAK TETAP DAN PERSONIL LAINNYA DALAM LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN BARRU.

BESARAN BIAYA PERJALANAN DINAS
LUAR DAERAH DALAM PROVINSI SULAWESI SELATAN

NO	JABATAN	UANG HARIAN		JUMLAH UANG HARIAN	UANG PENGINAPAN PER HARI (Rp)	KETERANGAN
		UANG SAKU	UANG MAKAN			
1	2	3	4	5	6	7
1	BUPATI DAN WAKIL BUPATI	800,000	400,000	1,200,000	2,000,000	*) Uang Penginapan dibayarkan maksimal perhari
2	SEKRETARIS DAERAH/KETUA DPRD/ WAKIL KETUA DPRD/ ANGGOTA DPRD	650,000	300,000	950,000	1,200,000	Penginapan dibayarkan apabila pelaksanaan
3	PEJABAT ESELON II	525,000	200,000	725,000	1,000,000	Kegiatan minimal dua hari dan penginapannya
4	PEJABAT ESELON III	450,000	150,000	600,000	750,000	tidak ditanggung Panitia.
5	PEJABAT ESELON IV	350,000	100,000	450,000	600,000	
6	PNS GOLONGAN IV	300,000	100,000	400,000	500,000	
7	PNS GOLONGAN III	300,000	100,000	400,000	500,000	
8	PNS GOLONGAN II, GOLONGAN I DAN PEGAWAI TIDAK TETAP / NON PNS	300,000	100,000	400,000	350,000	

Pt. BUPATI BARRU,
WAKIL BUPATI BARRU,


SUARDI SALEH

LAMPIRAN XI : PERATURAN BUPATI BARRU**NOMOR** : 38 Tahun 2016**TANGGAL** : 15 November 2016**TENTANG** : PERJALANAN DINAS BAGI PEJABAT NEGARA, PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, PEGAWAI NEGERI SIPIL, PEGAWAI TIDAK TETAP DAN PERSONIL LAINNYA DALAM LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN BARRU.**BESARNYA BIAYA TRANSPORT PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH MENURUT ZONA**

NO.	PANGKAT/GOLONGAN	ZONA			KETERANGAN
		I	II	III	
1	2	3	4	5	6
1	Bupati/Wakil Bupati,	140,000	175,000	210,000	Zona I : - Kec. Barru di luar
2	Sekretaris Daerah/Ketua/ Wakil Ketua/ Anggota DPRD	130,000	165,000	200,000	ibukota Kabupaten.
3	Eselon II	120,000	155,000	190,000	Zona II : - Kec. T. Rilau, Balusu dan Kec. S. Riaja
4	Eselon III	110,000	140,000	170,000	Zona III : - Kec. Maltas, T. Riaja
5	Eselon IV/Golongan IV/Golongan III	100,000	120,000	140,000	Kec. Pujananting
6	Golongan II / I dan PTT/Non PNS	70,000	90,000	100,000	* Khusus Aparat Kecamatan yang melaksanakan perjalanan dinas dalam wilayahnya maka menggunakan Tarif Zona I, kecuali Kel/Desa yang masuk dalam wilayah ibukota kec

**Pit. BUPATI BARRU,
WAKIL BUPATI BARRU,**
SUARDI SALEH

LAMPIRAN XII : PERATURAN BUPATI BARRU

NOMOR : 38 Tahun 2016

TANGGAL : 15 November 2016

TENTANG : PERJALANAN DINAS BAGI PEJABAT NEGARA, PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, PEGAWAI NEGERI SIPIL, PEGAWAI TIDAK TETAP DAN PERSONIL LAINNYA DALAM LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN BARRU.

PERINCIAN BIAYA PEMERIKSAAN REGULER DAN NON REGULER DALAM LINGKUP INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN BARRU

NO	URAIAN	UANG HARIAN (Rp)	UANG MAKAN (Rp)	JUMLAH
1	2	3	4	5
1	Penanggung Jawab	375,000	25,000	400,000
2	Pengendali Tekhnis	325,000	25,000	350,000
3	Ketua Tim	300,000	25,000	325,000
4	Anggota Tim	275,000	25,000	300,000

PERINCIAN BIAYA SURVEY DALAM LINGKUP DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI KABUPATEN BARRU

NO	URAIAN	UANG HARIAN (Rp)	UANG MAKAN (Rp)	JUMLAH
1	2	3	4	5
1	Pimpinan SKPD	250,000	25,000	275,000
2	Golongan IV	225,000	25,000	250,000
3	Golongan III	200,000	25,000	225,000
4	Golongan II	155,000	25,000	180,000

PERINCIAN BIAYA SURVEY DALAM LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN BARRU

NO	URAIAN	UANG HARIAN (Rp)	UANG MAKAN (Rp)	JUMLAH
1	2	3	4	5
1	Pimpinan SKPD	100,000	25,000	125,000
2	Golongan IV	75,000	25,000	100,000
3	Golongan III	65,000	25,000	90,000
4	Golongan II	50,000	25,000	75,000

Pt. BUPATI BARRU,
WAKIL BUPATI BARRU,


SUARDI SALEH

LAMPIRAN XIII : PERATURAN BUPATI BARRU
 NOMOR : 38 Tahun 2016
 TANGGAL : 15 November 2016
 TENTANG : PERJALANAN DINAS BAGI PEJABAT NEGARA, PIMPINAN DAN ANGGOTA
 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, PEGAWAI NEGERI SIPIL, PEGAWAI
 TIDAK TETAP DAN PERSONIL LAINNYA DALAM LINGKUP PEMERINTAH
 KABUPATEN BARRU.

BESARAN JUMLAH BBM PADA MOBIL DINAS
 BERDASARKAN TUJUAN, JARAK, DAN CC MOBIL DINAS DAN TRANSPORT ANGKUTAN UMUM

NO	TUJUAN PERJALANAN	JARAK (KM)	Bahan Bakar Minyak Kendaraan Dinas (Liter)			TRANSPORT ANGKUTAN UMUM	TRANSPORT ANGKUTAN LAUT	KET.
			di atas 2000 cc	> 1500 cc s/d 2000 cc	1000 cc s/d 1500 cc			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	BARRU - PANGKEP	51	20	15	10	60,000		
2	BARRU - MAROS	72	30	20	15	80,000		
3	BARRU - MAKASSAR	102	40	25	20	100,000		
4	BARRU - PAREPARE	53	20	15	10	60,000		
5	BARRU - SIDRAP	86	35	20	15	90,000		
6	BARRU - ENREKANG	127	50	30	25	120,000		
7	BARRU - TANAJA TORAJA	200	80	50	40	180,000		
8	BARRU - TORAJA UTARA	230	90	55	45	205,000		
9	BARRU - BELOPA	258	105	65	50	220,000		
10	BARRU - PALOPO	288	115	70	55	250,000		
11	BARRU - MASAMBA	348	140	90	70	300,000		
12	BARRU - MALILI	400	160	100	80	340,000		
13	BARRU - SOPPENG	60	25	15	10	70,000		
14	BARRU - SENKANG	100	40	25	20	100,000		
15	BARRU - BONE	130	50	35	25	120,000		
16	BARRU - GOWA	113	45	30	25	110,000		
17	BARRU - TAKALAR	148	60	40	30	140,000		
18	BARRU - JENEPONTO	193	80	50	40	170,000		
19	BARRU - BANTAENG	225	90	55	45	200,000		
20	BARRU - BULU KUMBA	237	95	60	50	210,000		
21	BARRU - SINJAI	155	60	40	30	145,000		
22	BARRU - PINRANG	81	35	20	15	85,000		
23	BARRU - SELAYAR	297	120	75	60	260,000		
24	BULUKUMBA - SELAYAR						200,000	

Pt. BUPATI BARRU,
 WAKIL BUPATI BARRU,

SUARDI SALEH

LAMPIRAN XIV : PERATURAN BUPATI BARRU

NOMOR : 38 Tahun 2016

TANGGAL : 15 November 2016

TENTANG : PERJALANAN DINAS BAGI PEJABAT NEGARA, PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, PEGAWAI NEGERI SIPII, PEGAWAI TIDAK TETAP DAN PERSONIL LAINNYA DALAM LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN BARRU.

BESARAN BILAYA SEWA KENDARAAN (per hari)

(dalam rupiah)

NO	PROVINSI	RODA 4	RODA 6 / BUS SEDANG	RODA 6 / BUS BESAR
1	2	3	4	5
1	NANGGROE ACEH DARUSSALAM	766,000	2,050,000	3,670,000
2	SUMATERA UTARA	702,000	1,950,000	2,920,000
3	RIAU	788,000	2,160,000	3,130,000
4	KEPULAUAN RIAU	820,000	2,160,000	3,560,000
5	JAMBI	702,000	1,950,000	3,020,000
6	SUMATERA BARAT	691,000	1,840,000	2,920,000
7	SUMATERA SELATAN	691,000	1,950,000	3,670,000
8	LAMPUNG	691,000	1,840,000	2,920,000
9	BENGKULU	702,000	1,950,000	3,020,000
10	BANGKA BELITUNG	766,000	2,050,000	3,130,000
11	BANTEN	691,000	1,840,000	2,920,000
12	JAWA BARAT	702,000	2,050,000	3,020,000
13	D.K.I. JAKARTA	702,000	1,950,000	3,020,000
14	JAWA TENGAH	691,000	1,840,000	2,920,000
15	D.I. YOGYAKARTA	702,000	1,950,000	2,920,000
16	JAWA TIMUR	691,000	1,840,000	2,920,000
17	BALI	788,000	2,270,000	3,020,000
18	NUSA TENGGARA BARAT	788,000	2,270,000	3,020,000
19	NUSA TENGGARA TIMUR	799,000	2,380,000	3,020,000
20	KALIMANTAN BARAT	777,000	2,050,000	3,240,000
21	KALIMANTAN TENGAH	820,000	2,590,000	3,350,000
22	KALIMANTAN SELATAN	702,000	1,950,000	3,670,000
23	KALIMANTAN TIMUR	809,000	2,160,000	3,130,000
23	KALIMANTAN UTARA	809,000	2,160,000	3,560,000
24	SULAWESI UTARA	799,000	2,050,000	3,460,000
25	GORONTALO	734,000	1,950,000	3,020,000
26	SULAWESI BARAT	702,000	1,950,000	3,020,000
27	SULAWESI TENGAH	766,000	1,950,000	3,130,000
28	SULAWESI TENGGARA	766,000	2,050,000	3,130,000
29	MALUKU	885,000	2,700,000	3,780,000
30	MALUKU UTARA	896,000	2,810,000	3,890,000
31	PAPUA	1,025,000	3,780,000	4,860,000
32	PAPUA BARAT	971,000	3,240,000	4,210,000

Pt. BUPATI BARRU,
WAKIL BUPATI BARRU,

SUARDI SALEH

LAMPIRAN XV PERATURAN BUPATI BARRU
 NOMOR :38 Tahun 2016
 TANGGAL :15 November 2016
 TENTANG : PERJALANAN DINAS BAGI PEJABAT NEGARA, PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, PEGAWAI NEGERI SIPIL, PEGAWAI TIDAK TETAP DAN PERSONIL LAINNYA DALAM LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN BARRU.



PEMERINTAH KABUPATEN BARRU
 SKPD
 Jl. No.

Lembar ke :
 Kode No. :
 Nomor :

SURAT PERINTAH PERJALANAN DINAS (Lembar Pertama)

1	Pejabat berwenang yang memberi perintah	
2	Nama/Nip Pegawai yang diperintah	
3	a. Pangkat dan Golongan Ruang Gaji Menurut PP No.30 Tahun 2015 b. Jabatan / Instansi c. Tingkat Biaya Perjalanan Dinas	a. 0 b. c.
4	Maksud perjalanan Dinas	
5	Alat Angkut yang digunakan	
6	a. Tempat Berangkat b. Tempat Tujuan	a. b.
7	a. Lamanya Perjalanan Dinas b. Tanggal Berangkat c. Tanggal harus kembali/tiba di tempat baru	a. b. c.
8	Pembebanan Anggaran a. Instansi b. Mata Anggaran	a. b.
9	Keterangan Lain - lain	

Coret yang Tidak Perlu

Dikeluarkan di
 tanggal

(Pejabat Yang Berwenang)

(.....)
 Pangkat
 NIP

Pt. BUPATI BARRU,
 WAKIL BUPATI BARRU,

SUARDI SALEH

LAMPIRAN XVI : PERATURAN BUPATI BARRU
NOMOR : 38 Tahun 2016
TANGGAL : 15 November 2016
TENTANG : PERJALANAN DINAS BAGI PEJABAT NEGARA, PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, PEGAWAI NEGERI SIPIL, PEGAWAI TIDAK TETAP DAN PERSONIL LAINNYA DALAM LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN BARRU.

SURAT PERINTAH PERJALANAN DINAS (Lembar Kedua)

	I Berangkat dari : (Tempat Kedudukan) : Ke : Pada Tanggal : Sekretaris, (.....) NIP.
II Tiba di : Pada Tanggal : Kepala : (.....) Nip	Berangkat dari : (Tempat Kedudukan) : Ke : Pada Tanggal : Kepala : (.....) Nip
III Tiba di : Pada Tanggal : Kepala : (.....) Nip	Berangkat dari : (Tempat Kedudukan) : Ke : Pada Tanggal : Kepala : (.....) Nip
IV Tiba di : Pada Tanggal : Kepala : (.....) Nip	Berangkat dari : (Tempat Kedudukan) : Ke : Pada Tanggal : Kepala : (.....) Nip
V Tiba di : Pada Tanggal : Kepala : (.....) Nip	Berangkat dari : (Tempat Kedudukan) : Ke : Pada Tanggal : Kepala : (.....) Nip
<p>Telah diperiksa dengan keterangan bahwa perjalanan tersebut atas perintahnya dan semata - mata untuk kepentingan jabatan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya .</p> <p>Pejabat yang berwenang Pejabat lainnya yang ditunjuk,</p> <p>..... NIP.....</p>	

Pt. BUPATI BARRU,
WAKIL BUPATI BARRU,

SUARDI SALEH

LAMPIRAN XVII : PERATURAN BUPATI BARRU
 NOMOR : 38 Tahun 2016
 TANGGAL : 15 November 2016
 TENTANG : PERJALANAN DINAS BAGI PEJABAT NEGARA, PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, PEGAWAI NEGERI SIPIL, PEGAWAI TIDAK TETAP DAN PERSONIL LAINNYA DALAM LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN BARRU.

RINCIAN BIAYA PERJALANAN DINAS

Lampiran SPPD Nomor :
 Tanggal :

NO	PERINCIAN BIAYA	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
	JUMLAH	Rp.	

Telah dibayar sejumlah
 Rp.

Bendahara

(.....)
 NIP.

.....
 Telah menerima jumlah uang sebesar
 Rp.

Yang Menerima

(.....)

Mt. BUPATI BARRU,
 WAKIL BUPATI BARRU,

SUARDI SALEH